



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2022/PN KIk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Junjung Benteng RT.07 RW.02 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 85/Pid.B/2022/PN KIk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dokumen berisikan 15 nota manual penjualan Handphone dan Berita acara Stock Opname dengan nomor : 02/BA-SO/PT-SJK/GM/I/2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, kooperatif pada saat mediasi dengan perusahaan, di penyidik dan Penuntut Umum Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 berlanjut sampai dengan pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas yang berada di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 terdakwa selaku Kepala Toko Gadget Mart Cabang Kapuas melakukan pekerjaannya menerima uang hasil pembelian handphone yang dijual di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas dari Kasir atas nama saksi SHAHIDA NOERAINI RAHMA. Adapun pada hari itu Handphone yang berhasil terjual adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 6GB/12GB Black seharga Rp.2.999.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 6GB/128GB Blue dengan harga Rp.2.499.000,- (Dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Selanjutnya uang penjual gadget tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika setiap sorenya namun karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadinya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan Handphone pada hari itu ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika sebagaimana seharusnya terdakwa lakukan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan secara berlanjut sejak tanggal 14 Desember 2021 hingga tanggal 04 Januari 2022 terhadap 16 (enam belas) transaksi penjual Handphone dengan total uang sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan hasil audit internal PT. Sinar Jaya Komunika yang dilakukan oleh saksi RAGIL WAHYUDHI;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Sinar Jaya Komunika yang mengakibatkan PT. Sinar Jaya Komunika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 berlanjut sampai dengan pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas yang berada di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 terdakwa selaku Kepala Toko Gadget Mart Cabang Kapuas melakukan pekerjaannya menerima uang hasil pembelian handphone yang dijual di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas dari Kasir atas nama saksi SHAHIDA NOERAINI RAHMA. Adapun pada hari itu Handphone yang berhasil terjual adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 6GB/12GB Black seharga Rp.2.999.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 6GB/128GB Blue dengan harga Rp.2.499.000,- (Dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Selanjutnya uang penjual

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik



gadget tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika setiap sorenya namun karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadinya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan Handphone pada hari itu ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika sebagaimana seharusnya terdakwa lakukan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan secara berlanjut sejak tanggal 14 Desember 2021 hingga tanggal 04 Januari 2022 terhadap 16 (enam belas) transaksi penjual Handphone dengan total uang sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil audit internal PT. Sinar Jaya Komunika yang dilakukan oleh saksi RAGIL WAHYUDHI;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Sinar Jaya Komunika yang mengakibatkan PT. Sinar Jaya Komunika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi sejumlah Rp.66.084.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yancee Bin Garnawan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan memiliki hubungan hubungan pekerjaan yaitu Saksi sebagai Direktur ditempat Terdakwa bekerja;
  - Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional PT. Sinar Jaya Komunika (Toko Gadget Mart) sejak tahun 2015 yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas penjualan barang dan keuangan hasil dari penjualan barang di Toko Gadget Mart;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi di Toko Gadget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai Kepala Toko Gadget Mart Kapuas sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Toko Gadget Mart Kapuas adalah melakukan kontrol dan pendataan atas stok barang dan keuangan yang ada di Toko Gadget Mart Kapuas dan mendapat gaji setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di Toko Gadget Mart Kapuas, Saksi diberitahukan oleh Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika bahwa ditemukan beberapa unit handphone yang sudah tidak ada lagi di Toko Gadget Mart Kapuas namun pada saat dilakukan pengecekan keuangan juga tidak ada laporan keuangan masuk atas penjualan Handphone yang sudah tidak ada lagi stoknya di Toko Gadget Mars Kapuas, setelah itu Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Toko Gadget Mart Kapuas dan diakui oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut sudah dijual namun uang hasil dari penjualan tidak disetorkan ke Rekening PT. Sinar Jaya Komunika;
- Bahwa uang yang tidak disetor hasil dari penjualan Handphone di Toko Gadget Mart Kapuas oleh Terdakwa dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan ditemukan oleh Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika pada Rabu tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa prosedur penjualan barang berupa handphone sampai dengan disetorkan uang hasil penjualan ke Rekening PT. Sinar Jaya Komunika adalah Pertama pelanggan datang dan membeli barang berupa Handphone di Toko Gadget Mart Kapuas dan membayarkan uang sesuai dengan harga Handphone tersebut ke Kasir Gadget Mart Kapuas atas nama SHAHIDA NOERAINI RAHMA, kemudian kasir membuat nota penjualan yang mana 1 (satu) lembar diberikan kepada pembeli dan 1 (satu) lembar Salinan nota penjualan disimpan di Toko Gadger Mart. Setelah itu uang hasil penjualan diserahkan kasir atas nama SHAHIDA NOERAINI RAHMA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Rekening Bank PT. Sinar Jaya Komunika, yang mana penyetoran uang ke Rekening Bank PT. Sinar Jaya Komunika dilakukan dalam sehari;
- Bahwa total Handphone yang terjual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan nya tidak disetorkan kepada PT. Sinar Jaya Komunika sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total kerugian yang dialami keseluruhan adalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik



Rp67.468.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah milik dari hasil penjualan Handphone milik PT. Sinar Jaya Komunika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak Sebagian atau sepenuhnya atas uang dari hasil penjualan Handphone yang tidak disetor di Toko Gadget Mart Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin perusahaan saat tidak menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil dari penjualan Handphone di Toko Gadget Mart Kapuas adalah untuk mendapatkan keuntungan diambil untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/I/2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ragil Wahyudhi Bin Suwardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan bekerja;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan di Toko Gedget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai sebagai Audit, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa PT. Sinar Jaya Komunika bergerak di Bidang Jual Beli Handphone dan Asesoris Handphone, Kantor PT. Sinar Jaya Komunika berada di Jalan Belitung Laut No. 12 Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wita Saksi berangkat ke Kapuas dari Banjarmasin di perintahkan oleh saudara YANCE untuk melakukan pengecekan barang berupa Handphone dan Asesoris yang berada di Gadget Mart yang berada di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dan setelah itu Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa. Sebelum Saksi melakukan pengecekan barang berupa Handphone dan Asesoris dan Terdakwa, ada bercerita dengan Saksi bahwa menceritakan tentang



kehilangan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang dari transaksi COD, pemesanan barang Gadget Mart yang berada di Palangkaraya dan setelah Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang kejadian tersebut dan Saksi langsung melaporkan kepada atasan Saksi yaitu saudara YANCE, dan Saksi pun sempat meminta kronologis kejadian kehilangan dan surat pernyataan telah melakukan penjualan manual. Kemudian Saksi melanjutkan pengecekan barang yang berada di PT. Sinar Jaya Komunika Cabang Gadget Mart Kapuas yaitu dengan cara melakukan pencocokan stock fisik dengan yang ada di Program SAP dan setelah Saksi cek hasilnya tidak sama antara stock fisik dan stok yang berada di Program SAP, dengan berita acara stock opname No : 02/BA-SO/PT-SJK/GM/II/2022 tanggal 5 Januari 2022;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan diketahui bahwa kerugian yang dialami PT Sinar Jaya Komunika Gadget Mart Cabang Kapuas sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak Sebagian atau sepenuhnya atas uang dari hasil penjualan Handphone yang tidak disetor di Toko Gadget Mart Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin perusahaan saat tidak menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/II/2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Gadget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai Kepala Toko Gadget Mart Kapuas dan mendapat gaji setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Toko yaitu memastikan pencapaian target dalam penjualan bulan, memastikan ketersediaan barang di toko, memastikan keamanan barang dan hasil penjualan, melakukan pengecekan nominal pendapatan dan setoran harian



toko, melakukan penyetoran uang hasil pendapatan harian toko dan bisa melakukan transaksi penjualan tanpa melewati kasir;

- Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 namun untuk jam nya lupa karena acak di Toko Gadget Mart Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengakui telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan handphone Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dengan total sebesar Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara setiap ada pembeli yang melakukan transaksi pembayaran maka Terdakwa arahkan secara manual tanpa input ke system transaksi pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan uang hasil transaksi pembayaran dari pembeli handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa prosedur dari transaksi pembayaran di PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) pembeli yakni harus melalui system input pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) namun apabila terjadi gangguan pada system bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan nota yang di print dari Microsoft Excel dan untuk penyetoran ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) dilakukan pada keesokan pagi harinya yaitu uang yang masuk hari ini disetorkan besok pagi, kecuali besoknya hari libur maka menunggu hari kerja untuk penyetoran uang yang bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Toko ataupun karyawan bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari hasil penjualan di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) tidak dapat dipergunakan oleh siapapun namun harus disetorkan ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart);
- Bahwa uang hasil penjualan dari handphone di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas dari tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 dengan total sebesar Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa input ke sistem karena memang dari awal tidak gunakan sistem input pembayaran online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak melakukan pembayaran online dari transaksi penjualan di Toko Gadget Mart Cabang Kapuas serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil dari penjualan karena dari awal transaksi pembelian handphone oleh pembeli Terdakwa sudah ingin memiliki uang hasil penjualan dari handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan dalam keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/II/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/II/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Gadget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai Kepala Toko Gadget Mart Kapuas sejak bulan Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan pencapaian target dalam penjualan bulan, memastikan ketersediaan barang di toko, memastikan keamanan barang dan hasil penjualan, melakukan pengecekan nominal pendapatan dan setoran harian toko, melakukan penyetoran uang hasil pendapatan harian toko dan bisa melakukan transaksi penjualan tanpa melewati kasir yang ada di Toko Gadget Mart Kapuas dan mendapat gaji setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 di Toko Gadget Mart Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual 15 (lima belas) unit Handphone dengan total sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sinar Jaya Komunika sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 datang Saksi Ragil Wahyudhi Bin Suwardiana sebagai Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika dan ditemukan beberapa unit handphone yang sudah tidak ada lagi di Toko Gadget Mart Kapuas namun pada saat dilakukan pengecekan keuangan juga tidak ada laporan keuangan masuk atas penjualan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone yang sudah tidak ada lagi stoknya di Toko Gadget Mars Kapuas. Kemudian Terdakwa mengakui handphone tersebut sudah dijual dengan cara setiap ada pembeli yang melakukan transaksi pembayaran maka Terdakwa arahkan secara manual tanpa input ke sistem transaksi pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan uang hasil transaksi pembayaran dari pembeli handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan prosedur dari transaksi pembayaran di PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) pembeli yakni harus melalui sistem input pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) namun apabila terjadi gangguan pada sistem bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan nota yang di print dari Microsoft Excel dan untuk penyetoran ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) dilakukan pada keesokan pagi harinya yaitu uang yang masuk hari ini disetorkan besok pagi, kecuali besoknya hari libur maka menunggu hari kerja untuk penyetoran uang yang bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Toko ataupun karyawan bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa. Dan sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut adalah uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tidak menyetorkan uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan tidak memiliki izin untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) mengalami kerugian sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil



benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 di Toko Gadget Mart Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual 15 (lima belas) unit Handphone handphone dengan total sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sinar Jaya Komunika sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 datang Saksi Ragil Wahyudhi Bin Suwardiana sebagai Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika dan ditemukan beberapa unit handphone yang sudah tidak ada lagi di Toko Gadget Mart Kapuas namun pada saat dilakukan pengecekan keuangan juga tidak ada laporan keuangan masuk atas penjualan Handphone yang sudah tidak ada lagi stoknya di Toko Gadget Mars Kapuas. Kemudian Terdakwa mengakui handphone tersebut sudah dijual dengan cara setiap ada pembeli yang melakukan transaksi pembayaran maka Terdakwa arahkan secara manual tanpa input ke sistem transaksi pembayaran



online milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan uang hasil transaksi pembayaran dari pembeli handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan prosedur dari transaksi pembayaran di PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) pembeli yakni harus melalui sistem input pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) namun apabila terjadi gangguan pada sistem bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan nota yang di print dari Microsoft Excel dan untuk penyetoran ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) dilakukan pada keesokan pagi harinya yaitu uang yang masuk hari ini disetorkan besok pagi, kecuali besoknya hari libur maka menunggu hari kerja untuk penyetoran uang yang bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Toko ataupun karyawan bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa. Dan sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) adalah milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, padahal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan tidak seperti yang diperuntukkan karena Terdakwa adalah Kepala Toko Gadget Mart Kapuas yang memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan penyetoran uang hasil pendapatan harian toko dan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan handphone ke rekening PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart). Maka sepatutnya Terdakwa sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak meminta izin PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) selaku pemilik uang tersebut untuk kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) adalah milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 di Toko Gadget Mart Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual 15 (lima belas) unit Handphone dengan total sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sinar Jaya Komunika sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 datang Saksi Ragil Wahyudhi Bin Suwardiana sebagai Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika dan ditemukan beberapa unit handphone yang sudah tidak ada lagi di Toko Gadget Mart Kapuas namun pada saat dilakukan pengecekan keuangan juga tidak ada laporan keuangan masuk atas penjualan Handphone yang sudah tidak ada lagi stoknya di Toko Gadget Mars Kapuas. Kemudian Terdakwa mengakui handphone tersebut sudah dijual dengan cara setiap ada pembeli yang melakukan transaksi pembayaran maka Terdakwa arahkan secara manual tanpa input ke sistem transaksi pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan uang hasil transaksi pembayaran dari pembeli handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan prosedur dari transaksi pembayaran di PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) pembeli yakni harus melalui sistem input pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) namun apabila terjadi gangguan pada sistem bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan nota yang di print dari Mickrosoft Excel dan untuk penyetoran ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) dilakukan pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan pagi harinya yaitu uang yang masuk hari ini disetorkan besok pagi, kecuali besoknya hari libur maka menunggu hari kerja untuk penyetoran uang yang bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Toko ataupun karyawan bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa. Dan sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko Gadget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai Kepala Toko Gadget Mart Kapuas sejak bulan Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan pencapaian target dalam penjualan bulan, memastikan ketersediaan barang di toko, memastikan keamanan barang dan hasil penjualan, melakukan pengecekan nominal pendapatan dan setoran harian toko, melakukan penyetoran uang hasil pendapatan harian toko dan bisa melakukan transaksi penjualan tanpa melewati kasir. Oleh karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa atas handphone yang telah terjual dan uang hasil penjualan handphone tersebut, dan penguasaan handphone dan uang hasil penjualan handphone menjadi melawan hukum karena Terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara dijual dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) tanpa seizin dari PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena hubungan kerja” adalah antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pengupahan, misal majikan dengan pembantu rumah tangga; Yang dimaksud dengan “karena pencaharian / mata pencaharian” adalah apabila seorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu sesuai dengan jabatannya; Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah untuk itu” adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang



lain, lalu mendapatkan upah atas jasanya tersebut, misal pekerja stasiun yang membawakan barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah karyawan di Toko Gadget Mart Kapuas dengan jabatan sebagai Kepala Toko Gadget Mart Kapuas dengan tugas dan tanggung jawab memastikan pencapaian target dalam penjualan bulan, memastikan ketersediaan barang di toko, memastikan keamanan barang dan hasil penjualan, melakukan pengecekan nominal pendapatan dan setoran harian toko, melakukan penyetoran uang hasil pendapatan harian toko dan bisa melakukan transaksi penjualan tanpa melewati kasir yang ada di Toko Gadget Mart Kapuas dan mendapat gaji setiap bulannya, sehingga dapat diketahui penguasaan Terdakwa atas handphone dan uang hasil penjualan handphone tersebut disebabkan adanya hubungan pencaharian, karena antara Terdakwa dengan PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) terikat hubungan “karena pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena “karena pencaharian” merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam unsur, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;**

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang



dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.

- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 di Toko Gadget Mart Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual 15 (lima belas) unit Handphone handphone dengan total sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah) milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sinar Jaya Komunika sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 datang Saksi Ragil Wahyudhi Bin Suwardiana sebagai Tim Audit Internal PT. Sinar Jaya Komunika dan ditemukan beberapa unit handphone yang sudah tidak ada lagi di Toko Gadget Mart Kapuas namun pada saat dilakukan pengecekan keuangan juga tidak ada laporan keuangan masuk atas penjualan Handphone yang sudah tidak ada lagi stoknya di Toko Gadget Mars Kapuas. Kemudian Terdakwa mengakui handphone tersebut sudah dijual dengan cara setiap ada pembeli yang melakukan transaksi pembayaran maka Terdakwa arahkan secara manual tanpa input ke sistem transaksi pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) dan uang hasil transaksi pembayaran dari pembeli handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Rekening Milik PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan prosedur dari transaksi pembayaran di PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) pembeli yakni harus melalui sistem input pembayaran online milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) namun apabila terjadi gangguan pada sistem bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan nota yang di print dari Microsoft Excel dan untuk penyetoran ke Rekening Bank milik PT. Sinar Jaya Komunika (gadget Mart) dilakukan pada keesokan pagi harinya yaitu uang yang masuk hari ini disetorkan besok pagi, kecuali besoknya hari libur maka menunggu hari kerja untuk penyetoran uang yang bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Toko ataupun karyawan bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa. Dan sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan berkali-kali, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022. Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah sama dan satu macam sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus, sehingga unsur "beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) sejumlah Rp66.084.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali (berlanjut);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim



juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/I/2022, terhadap barang bukti tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara Terdakwa Roy Firmansyah Bin M. Anshari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROY FIRMANSYAH Bin M. ANSHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dokuman berisikan 15 (lima belas) Nota Manual Penjualan Handphone dan Berita Acara Stock Opname dengan No. 02/BA-SO/PT-SJK/GM/I/2022;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.